



Frequently Asked Questions



# Tanya Jawab Umum OSS RBA

## Apa definisi OSS RBA?

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

## Cara mendapatkan hak akses OSS RBA?

Untuk panduan mendapatkan hak akses, panduan penggantian hak akses, panduan perizinan berusaha dan panduan lainnya terkait OSS RBA, saudara bias akses melalui <https://oss.go.id/panduan>

## Apakah OSS RBA akan menyetujui secara otomatis untuk Usaha beresiko menengah tinggi dan Resiko tinggi apabila Dalam Waktu yg ditentukan dalam SLA tidak dipenuhi oleh DPMPTSP

Betul, ada yang disebut dengan fiktif positif, jadi apabila pemenuhan persyaratan sudah disampaikan oleh pelaku usaha, sudah diupload ke sistem OSS RBA, kemudian dalam waktu durasi pemenuhan persyaratan yang ada di Lampiran 1 PP 5/2021 tidak dipenuhi oleh DPMPTSP maka otomatis sistem OSS RBA akan menerbitkan perizinan berusaha SS maupun Izin secara otomatis.

## Apakah perizinan dari OSS sebelum RBA yang sudah terbit masih berlaku ?

semua perizinan berusaha yang terbit dari sistem OSS 1.1. masih tetap berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya.

## Pada OSS RBA menggunakan KBLI 2020, apakah ada perbedaan dengan KBLI 2017?

KBLI 2017 dengan KBLI 2020 tidak ada perbedaan secara signifikan hanya, pada KBLI 2020 terdapat penambahan 216 kode KBLI 5 digit dan ada pengaturan ulang kode dalam beberapa bidang usaha, pelaku usaha yang baru pertama kali menggunakan OSS RBA untuk mengurus perizinan akan langsung otomatis menggunakan KBLI 2020. Sedangkan bagi pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan KBLI 2017 dalam mengurus perizinan diwajibkan untuk melakukan penyesuaian dengan KBLI 2020. Jadi ketika pelaku usaha melakukan login kedalam akun OSS, sistem akan menampilkan konversi dari KBLI 2020 dan pelaku usaha cukup melakukan konfirmasi.

## Apa dasar hukum perizinan berusaha berbasis risiko?

Sistem perizinan ini diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian diatur lebih spesifik dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

## Kemudahan apa yang diberikan pada pelaku UMKM?

pada Pasal 12 ayat 2 PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa NIB yang dimiliki oleh UMK yang berisiko rendah dapat berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pernyataan jaminan produk halal.

## Mengapa saya tidak bisa login ke OSS RBA?

Kemungkinan besar penyebab login gagal adalah Anda salah memasukkan username dan/ password. pastikan Anda menginput email/username dan password dengan benar dan memperhatikan huruf kapital (jika ada). Jika masih mengalami kesulitan, saudara bisa datang langsung ke DPMPTSP kota Denpasar untuk reset password.

## Apakah NIB dan SS langsung terbit setelah proses pengajuan selesai?

NIB langsung terbit di hari yang sama setelah proses permohonan selesai. Sementara untuk SS terbit kurang lebih 20 hari kerja setelah permohonan diajukan.

## Apakah pemenuhan komitmen untuk mengefektifkan Izin melalui OSS 1.1 sama dengan OSS Berbasis Beresiko?

ketentuan terkait dengan pemenuhan komitmen sudah berbeda dengan OSS 1.1. karena di OSS RBA ini sudah menggunakan perhitungan/analisis berbasis risiko. NSPK perizinan berusaha terdapat di Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021

## Termasuk risiko apa usaha saya, apa saja syarat pemenuhan komitmen izin usaha risiko tinggi?

Bisa Anda cek langsung di sistem OSS. Pada menu awal, pilih Informasi > KBLI 2020 > input KBLI yang di pakai > klik KBLI tersebut, kemudian akan muncul risiko beserta persyaratan nya. Pelaksanaan analisis Risiko dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui:

- a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
- b. penilaian tingkat bahaya;
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Untuk Pertanyaan dan Informasi lainnya dapat anda ajukan melalui kontak berikut



kontak@oss.go.id



169



<https://oss.go.id/>



perizinan@denpasarkota.go.id



(0361) 428610, 416075



<https://pelayanan.denpasarkota.go.id/>